

ABSTRAK

M. Aris Junandar: *Konsep Perdamaian Dalam Tafsir Al-Marâghî Karya Ahmad Musthafâ Al-Marâghî*

Konflik antar umat beragama (islam-kristen) sempat terjadi di Indonesia, seperti di Aceh pada tahun 1950-an, kemudian kasus yang terjadi di Ambon, Maluku, yang bahkan sampai menelan korban kurang lebih 8000-9000 korban jiwa dan merusak setidaknya 45 masjid, 47 gereja, dan 7046 rumah rusak akibat konflik yang terjadi. Konflik juga sering terjadi antar sesama umat yang menggunakan pegangan yang sama: Al-Qur'an. Bukankah seharusnya, ketika sudah berpegang teguh kepada satu kitab yang sama, yaitu al-Qur'an, konflik akan dapat dihindari? Ataukah rendahnya pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menyebabkan konflik masih terjadi? Berangkat dari permasalahan inilah penulis merasa perlu untuk mengkaji kembali al-Qur'an, supaya dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai dan bahagia.

Salah satu mufasir terkemuka pada zaman modern ialah Ahmad Musthafâ Al-Marâghî dengan karya terbesarnya yaitu Tafsir Al-Marâghî. Corak tafsirnya *al-adabi al-ijtimâ'i* (sosial-masyarakat) penulis kira cocok untuk memeberikan solusi dan pemahaman tentang perdamaian. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah pertanyaan penelitian, bagaimana konsep perdamaian dalam tafsir Al-Marâghî?

Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui bagaimana pemikiran Al-Marâghî, melalui kitabnya, tentang konsep perdamaian dalam al-Qur'an. Dalam hal ini, untuk mengetahui makna perdamaian dalam suatu ayat dan konteks tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* dengan cara menganalisis isi. Adapun sumber data primernya adalah Tafsir Al-Marâghî karya Ahmad Musthafâ Al-Marâghî. Sedangkan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipandang sebagai sumber skunder.

Hasil penelitian menunjukkan, term perdamaian *al-silm* (السلام) dan *al-shulh* (الصلح) memiliki arti yang berbeda tergantung konteks ayatnya. *Pertama*, term perdamaian *al-silm* (السلام) ketika berbicara tentang perang maka bermakna pantang menyerah dan damai, sedangkan pada konteks beribadah bermakna sehat dan sempurna. *Kedua*, term perdamaian *al-shulh* (الصلح) ketika pada konteks rumah tangga bermakna perceraian dan rujuk, dan ketika ayat tersebut berbicara tentang perselisihan antar kaum muslimin dimaknai adil dalam menyelesaikan konflik. Sehingga konsep perdamaian dalam tafsir Al-Marâghî ialah terciptanya tatanan kehidupan yang sejahtera *al-silm* (السلام) atau *al-shulh* (الصلح), tidak ada perselisihan dan berlaku adil dalam menyelesaikan permasalahan.